ANALISIS PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun oleh :

Nama : Melli Henti Moriska

No. Mhs : 99 312 368

Jurusan : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2003

ANALISIS PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta)

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana strata-1 diprogram studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Melli Henti Moriska

No. Mhs : 99 312 368

Jurusan : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2003

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PENENTUAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)

Di susun Oleh: MELLI HENTI MORISKA
Nomor mahasiswa: 99312368

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal : 11 Pebruari 2004

Penguji/Pembimbing Skripsi : DRS. KESIT BAMBANG PRAKOSA, M.SI

Penguji : DR. M. AKHYAR ADNAN, MBA, AK

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. H. Suwarsono, MA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 24 Desember 2003

Penyusun,

(Melli Henti Moriska)

ANALISIS PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta)

Diajukan Oleh :

Nama	:	**Melli Henti Moriska**
Nomor mahasiswa	:	**99 312 368**
Jurusan	:	**Akuntansi**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 24/12/2003

Dosen Pembimbing

acc untuk diujikan

(Drs. Kesit Bamabang Prakosa M. Si)

Persembahan

♥ *Karya Kecilku ini ingin aku persembahkan pada :*

- Allah SWT, yang Maha Besar, Maha Baik, Maha Segalanya, yang telah memberikan segala kemudahan NYA sehingga dibukakan jalan untukku, aku bersyukur atas anugerah dan keajaiban-NYA.
- Papa dan Mamaku tercinta yang telah dengan tulus ikhlas, kasih sayang, dan penuh kesabaran selalu berusaha dan berdoa untuk keberhasilan buah hatinya, mendidik dan membimbingku yang tak ternilai harganya. (terima kasih telah mencintaiku dengan tulus, "I'm so lucky to have you all")
- My Twin Sisters Nona dan Noni, yang telah memberikan keceriaan dan semangatnya.
- Someone special in my life, Eko, thanks for your support.

MOTTO

- Fa idzaa azamta fa tawaqqal Allallah

 (Bulatkan tekad, sempurnakan ikhtiar, namun hati harus tetap menyerahkan segala keputusan dan kejadian terbaik kepada Allah dan siapkan mental kita untuk menerima apapun yang terbaik menurut ilmu Allah).

- Allah SWT adalah pemilik segala yang ada di bumi ini, oleh karena itu mintalah kepada-NYA apa saja yang kamu inginkan dalam hidup ini dengan keyakinan bahwa DIA akan mengabulkannya.
- Doa restu orang tua adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan hidup.
- Dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Karena sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. (QS. Al Baqarah : 45)
- Ketika engkau mengalami cobaan, kesukaran-kesukaran di dalam hidupmu, janganlah takut dan putus asa. Jadikan semua itu sebagai obat yang paling berharga bagi kekuatan batinmu, sinarilah hati dan pikiranmu dengan berdoa.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr wb

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberkahi segala rizki dan hidayah serta kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta)". Sholawat dan salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselesaikannya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si, Selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Suwarsono, MBA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak dan Ibu pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta .

4. Papa Mamaku tercinta, atas semua kasih sayang, doa, dukungan materiil dan immateriil yang tak terbatas. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang kalian yang tulus kepadaku.
5. Adekku Nona dan Noni, yang telah menjadi adik yang manis. Terima kasih atas persaudaraannya.
6. Eko, thanx for your support, yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman hidup yang berharga serta arti hidup sesungguhnya bagiku.
7. Saudara dan keluargaku di Jambi, Mbah Putri, om dan tanteku. Terima kasih atas perhatiannya.
8. Saudaraku di Ngawi, Bapak dan Ibu Hariyadi, Retno dan Wuri. Terima kasih atas kekeluargaannya.
9. My best friend Dewi(thanx for your help), Lilik, Yuyun, Wiwit, Lukita, Rina, Dewi Ellysa. Terima kasih atas persahabatannya selama ini.
10. Anak kost Ringin Raya 121 b, (Icha, Fika, Sita, Vivin, Ruri, Njoel, Ira, Sandra, M'Rara, Lia, Disti). Terima kasih atas kebersamaannya.
11. Temen-temenku Akuntansi Kelas 'E' 99.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini yang meskipun kurang sempurna, dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa memberi jalan yang terang bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Desember 2003

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul i

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme ii

Halaman Pengesahan iii

Halaman Persembahan iv

Halaman Motto v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi viii

Daftar Lampiran xi

Bab I Pendahuluan 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Batasan Masalah 7

1.3.Rumusan Masalah 7

1.4.Tujuan Penelitian 8

1.5.Manfaat Penelitian 8

1.6.Metode Penelitian 8

1.7.Sistematika Pembahasan 9

Bab II Landasan Teori 11

2.1.Dasar Hukum dan Dasar Pertimbangan 11

2.2.Pajak Daerah 17

2.2.1.Tolok Ukur untuk Menilai Pajak Daerah 25

2.3.Pajak Hotel dan Restoran 28

2.3.1.Pajak Hotel..... 29

2.3.2.Pajak Restoran..... 31

2.3.3.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Restoran)..... 32

2.3.4.Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Hotel dan Restoran..... 33

2.3.5.Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran... 35

2.3.6.Pembukuan Pajak Hotel dan Restoran..... 37

2.3.7.Syarat-syarat Pembayaran Bulanan / Setoran Massa Pajak Hotel dan Restoran..... 38

2.3.8.Memakai Bon (Bill) dan Tidak Memakai Bon (Bill) 38

2.4.Penilaian dengan 3 E (Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas).. 40

2.4.1.Efisiensi (Daya Guna) Pajak Hotel dan Restoran.... 41

2.4.2.Efektivitas (Hasil Guna) Pajak Hotel dan Restoran.. 45

2.4.3.Ekonomis..... 49

Bab III Gambaran Umum BPKKD dan Metodologi Penelitian..... 50

3.1.Gambaran Umum BPKKD..... 50

3.2.Struktur Organisasi..... 51

3.3.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi..... 52

A.Sekretariat..... 52

B.Bidang Pendapatan..... 53

C.Bidang Belanja..... 55

D.Bidang Kekayaan..... 56

E.Bidang Pembukuan dan Pelaporan..... 56

F.Kelompok Jabatan Fungsional..... 57

3.4.Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.. 57

3.5.Objek Penelitian..... 59

3.6.Sampel Penelitian..... 59

3.7.Sumber Data..... 60

3.8.Metode Pengumpulan Data..... 60

3.9.Metode Analisis Data..... 61

3.9.1.Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran..... 61

3.9.2.Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran..... 63

Bab IV Analisa Data..... 66

4.1.Pengukuran Laju Pertumbuhan, Efisiensi, dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran..... 68

4.1.1.Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran..... 68

4.1.2.Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran..... 71

4.1.3.Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.. 75

4.1.4.Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran..... 78

Bab V Kesimpulan dan Saran..... 80

5.1.Kesimpulan..... 80

5.2.Saran..... 82

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Lampiran

Lampiran Hal

1. Daftar nama hotel dan restoran yang membayar Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan Self Assessment System (Pembukuan).....84
2. Daftar Omzet Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2002.....86
3. Daftar Omzet Restoran Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2002.....89
4. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta.....92

ABSTRAKSI

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kabupaten Sleman yang memberikan kontribusi yang paling besar diantara jenis Pajak Daerah lainnya yang ada di Kabupaten Sleman. Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai koordinator pemungutan Pajak Daerah atau koordinator pemungutan penerimaan keuangan daerah.

Pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman selama periode 1997-2002 menunjukkan kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun 1997-2002 sudah efisien yaitu 5%-6%, dan tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun 1997-2002 sudah efektif yaitu >100% atau telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Dari data Laporan Realisasi Pendapatan dan Rencana Pendapatan periode tahun 1997-2002 dan pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, maka diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sudah efisien dan efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keadaan yang sedang dihadapi sekarang, sebagian adalah merupakan akibat dari keadaan yang dihadapi masa lalu. Pada waktu pemungutan pajak dilakukan untuk menutupi kebutuhan akan pembelanjaan yang ditimbulkan oleh peperangan dan untuk kepentingan penjajahan. Kemudian setelah Indonesia merdeka pemungutan pajak bertujuan sebagai sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kelancaran tugas negara sebagai satu kesatuan. Begitu juga dengan daerah kota dan kabupaten, berkenaan dengan hal tersebut maka diharapkan agar daerah bisa menggali sumber-sumber pemasukan keuangan daerahnya sendiri.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan

dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan harapan agar tujuan pembangunan nasional dilaksanakan secara utuh, menyeluruh dan berkesinambungan di segala bidang, mulai dari tingkat pusat sampai ke pedesaan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II dan Kotamadya.

Pemberian otonomi bagi pemerintah daerah telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, walaupun belum semua Dati II di seluruh Indonesia diberikan hak otonomi sendiri. Prinsip pemberian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab bagi pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Titik berat pemberian otonomi daerah adalah pada Pemerintah Daerah Tingkat II dan bukan pada Pemerintah Daerah Tingkat I. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Adapun arah dari pembangunan daerah ini adalah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh indonesia. Kewajiban dalam mewujudkan pembangunan ini tidak hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah tapi peran serta dan dukungan masyarakat sangat menentukan dalam hal ini.

Pembangunan ini adalah merupakan perubahan yang berencana, terarah dan berkesinambungan kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Peran pajak, baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan dalam negeri dan sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang akan sangat penting bagi negara kita. Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pajak yang dibayar oleh rakyat bermacam-macam. Pada umumnya jenis pajak ditentukan oleh perbedaan objek pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pajak Pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai dan Bea Masuk. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Pajak Daerah Tingkat I meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Menurut Sondang P. Siagian, *"Pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dari suatu kondisi Nasional ke suatu situasi Nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi, dengan kata lain yang menyangkut proses perbaikan"*.

Kita menyadari bahwa untuk melaksanakan pembangunan ini memerlukan biaya atau dana yang tidak sedikit, sedangkan sebagian besar daerah kota dan kabupaten tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa mendukung pelaksanaan pembiayaan pembangunan tersebut. Untuk daerah yang minim potensi daerahnya ini upaya peningkatan pembangunan daerah harus senantiasa dilakukan dengan membangkitkan peran aktif dari masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi yang ada secara optimal dan terpadu yang didasarkan pada daerah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, tetapi tetap mengacu pada arah pembanguan nasional serta dengan mempertimbangkan bagaimana kemampuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pada hakekatnya adalah memberikan hak pada daerah untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu daerah dituntut agar bersikap proaktif dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah, baik yang berasal dari potensi alam maupun yang lainnya agar otonomi daerah ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan.

Dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dinyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber penerimaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari ;
 - Hasil Pajak Daerah;
 - Hasil Retribusi Daerah;
 - Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan;
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah; dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa sumber utama dari pembiayaan pembangunan daerah adalah diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Pajak Daerah , Retribusi Daerah. Diantara jenis penerimaan Pajak Daerah ini adalah Pajak Hotel dan Restoran. Pelaksanaan pemungutannya di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran ini diperlukan pengendalian dari pihak yang berkepentingan seperti Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) yang sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau koordinator pemungutan penerimaan keuangan daerah. Adapun peranan pengendalian pemungutan ini bertujuan untuk menghindari kebocoran-kebocoran dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran ini dilapangan atau agar pemungutannya bisa berdasarkan potensi yang sebenarnya (potensi riil).

Pemerintah Daerah berwewenang memungut Pajak Daerah. Dalam hal ini sesuai dengan topik penelitian yang berwewenang memungut Pajak Hotel dan Restoran adalah Pemerintah Daerah Tingkat II melalui aparat atau pegawai Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).

Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan

efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **"ANALISIS PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN". Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta.**

1.2 Batasan Masalah

Karena begitu luasnya dan beraneka ragam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Yogyakarta, agar lebih mengarah pada objek penelitian yang tepat maka dalam penelitian ini akan dibatasi hanya pada pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta dapat meningkatkan pendapatan Pajak Daerah.
2. Apakah pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD Kabupaten Sleman Yogyakarta sudah efisien dan efektif.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memahami tingkat pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran
2. Memahami tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
3. Sebagai bahan studi banding bagi penelitian yang bertopik sama.

1.6 Metode Penelitian

1. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang berupa data penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.
2. Metode Pengumpulan Data

 Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi interview, observasi, dan studi pustaka. Untuk mendukung data hasil dari interview dan observasi maka digunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi yang relevan dan atau teori-teori yang terkait dengan objek penelitian.

3. Metode Analisis

Analisis dimulai dengan membuat gambaran mengenai pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta dan tingkat efisiensi dan efektivitas Pajak Hotel dan Restoran. Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriftif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan tingkat efisiensi Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan alat analisis yaitu ratio antara biaya pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, dan menggambarkan tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan alat analisis yaitu ratio antara realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dengan potensi Pajak Hotel dan Restoran.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah,batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan hal-hal yang mendasari topik yang akan dibahas, berisi mengenai landasan perpajakan terhadap sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Selain itu akan dipaparkan perundangan perpajakan yang berkaitan dengan hal ini.

Bab III Gambaran Umum BPKKD dan Metodologi Penelitian

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta dan bab ini menyajikan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam meneliti tingkat efisiensi dan efektivitas BPKKD dalam memungut Pajak Hotel dan Restoran serta gambaran umum dari Badan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasannya

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD dalam mencapai efisiensi dan efektifitasnya dan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak yang kompeten dalam hal ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum dan Dasar Pertimbangan

Wewenang mengenakan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang paling penting dalam setiap pemerintah daerah. Di Indonesia, dua tingkat pemerintah daerah yang teratas memiliki wewenang mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan total dari Pajak Daerah tidak besar hanya 2,5 % dari seluruh penerimaan Pajak Nasional. Bahkan, di tingkat Dati II, meski jenis Pajak Daerah banyak, penerimaan dari retribusi lebih besar dari penerimaan pajak. Sistem Pajak Daerah yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan tampaknya bagian terbesar dari Pajak Daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Pemerintah dalam tahun-tahun terakhir ini melancarkan perubahan besar pada sistem Pajak Nasional, dan perubahan pada sistem Pajak Daerah merupakan langkah yang logis untuk langkah berikutnya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bukanlah jenis pajak baru melainkan telah lama di Indonesia, yang merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebelum dilakukan reformasi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, cukup banyak jenis dan ragam pajak dan retribusi yang dibuat

masing-masing daerah. Hal ini disebabkan yang mendasar cukup kuat untuk mengenakan pajak dan retribusi.

Walaupun cukup banyak jenis dan ragam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun bila diteliti keadaannya di masing-masing daerah belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah dalam APBD melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diantaranya disebabkan PAD masih didominasi oleh Subsidi Daerah Otonom (SDO) yang kini menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping itu, dari Peraturan Pajak Daerah yang ada beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya *(high cost of collection)*, atau hasilnya tidak memadai. Juga adanya beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi cenderung bersifat retribusi.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No.34 Tahun 2000).

Yang dibagi menjadi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Sedangkan dari peraturan retribusi yang ada menunjukkan beberapa kelemahan, seperti:

a. Hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh daerah;
b. Biaya pemungutan relatif tinggi;
c. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya tarif;
d. Adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan langsung dengan pelayanan Pemerintah Daerah kepada pembayar retribusi;
e. Adanya retribusi perizinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
f. Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau objek yang sama.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.

Untuk itu, agar Pajak Daerah menjadi lebih efektif dan efisien maka pada tahun 1997 Pemerintah telah melakukan reformasi terhadap aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada sebelumnya, untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional, demikian juga untuk mengakomodir prinsip-prinsip perpajakan dan retribusi yang baik. Kemudian sejalan dengan

kebijakan Pemerintah melakukan otonomi daerah menuju desentralisasi pemerintahan, pada tahun 2000 lalu dilakukan lagi reformasi perpajakan yang kedua atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagaimana dikemukakan bahwa sebelum dilakukan reformasi perpajakan, cukup banyak aturan yang menjadi dasar hukum pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Inonesia. Adapun dasar hukum tersebut adalah :

- Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934,
- Ordonansi Pajak Potong 1936,
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio,
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I,
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri,
- Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah,
- Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah,
- Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing,
- Undang-undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing, dan Pajak Radio kepada Daerah.

Melalui reformasi perpajakan tahun 1997, dengan memperhatikan, mengacu dan mengaitkan dengan Undang-undang lainnya yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, maka seluruh dasar hukum tersebut diatas dicabut dengan dikeluarkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1997 di Jakarta oleh Presiden RI Soeharto. Kemudian sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dilakukan lagi perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Sehingga pada tanggal 20 Desember 2000 telah dikeluarkan dan diundangkan dasar hukum yang terbaru mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD bersumber dari PAD dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN. PAD, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem Perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terpadu dengan Pajak Nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sehingga yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 sebagai dasar hukum pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

a. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah;
b. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
c. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. (UU No.34 Tahun 2000)

Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Pajak Daerah dipungut oleh aparat pemungut dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) atau Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).

Pajak Daerah terbagi dua yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Daerah Propinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut kurang memadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan Daerah Propinsi tetapi tidak terbagi dalam Daerah Kabupaten/ Kota, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Propinsi dan pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Propinsi (Dati I) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki empat pajak yang berarti. Keempat jenis pajak ini berdasarkan undang-undang nasional, dan tarif pajak ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel dan Restoran,
b. Pajak Hiburan,
c. Pajak Reklame,
d. Pajak Penerangan Jalan,
e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
f. Pajak Parkir.

Daerah Kabupaten/Kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di Daerah Kabupaten/Kota tersebut kurang memadai.

Kabupaten dan Kotamadya (Dati II), dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sleman Yogyakarta, memiliki berjenis-jenis Pajak Daerah. Jumlah seluruhnya ada enam. Sebagian besar pajak ini dipungut atas dasar Peraturan Pemerintah Daerah, dalam penelitian ini Pajak Hotel dan Restoran dipungut atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran. Semua peraturan daerah mengenai pajak harus mendapat persetujuan dari Departemen Dalam Negeri, dan dalam beberapa hal Departemen Dalam Negeri yang menetapkan besar tarif pajak.

Untuk Dati II Kabupaten Sleman Yogyakarta, penerimaan dari Pajak Daerah berjumlah sebesar Rp. 14.739.228.092,36 pada tahun 2001. Ini berarti lebih dari setengah Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari PAD, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah pengganti, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan diatas yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

 Adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000,

b. Objek pajak yang terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten /Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan,

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, berarti bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan

d. Objek pajak yang bukan merupakan objek Pajak Propinsi dan/atau objek Pajak Pusat,

e. Potensinya memadai

Berarti bahwa pajak tidak menganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor,

f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

Aspek keadilan antara lain adalah objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dan memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak,

g. Menjaga kelestarian lingkungan

Adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Tarif jenis Pajak Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5 % (lima persen),
b. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10 % (sepuluh persen),
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 % (lima persen),
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20 % (dua puluh persen),
e. Pajak Hotel dan Restoran 10 % (sepuluh persen),
f. Pajak Hiburan 35 % (tiga puluh lima persen),
g. Pajak Reklame 25 % (dua puluh persen),
h. Pajak Penerangan Jalan 10 % (sepuluh persen),
i. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20 % (dua puluh persen),
j. Pajak Parkir 20 % (dua puluh persen).

Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat. Penetapan tarif yang terlalu tinggi membebani, sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat didaerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan kemampuan Wajib Pajak atau berdasarkan jenis objeknya.

Tarif pajak Propinsi ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap Wajib Pajak, sehingga dapat dihindarkan praktek pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah pada daerah tertentu. Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, tarif untuk jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak.

Ada tiga tujuan pokok yang hendak dicapai setiap perubahan pada sistem Pajak Daerah. *Pertama*, menyederhanakan sistem Pajak Daerah, karena sekarang ini sistem ini tampaknya memiliki 'nilai pengganggu' (nuissance value) yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya. Perubahan semacam ini bertujuan mengingkarkan 'bobot mati' (deadweight burden) Pajak Daerah, sesuai dengan berbagai perubahan di bidang pajak yang dilakukan baru-baru ini dan dengan kekhawatiran mengenai 'ekonomi biaya tinggi'. Perubahan ini juga bertujuan mewujudkan sistem pajak yang lebih adil.

Tujuan *kedua*, menaikkan penerimaan Pajak Daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini terutama sangat penting sekarang, karena penerimaan Pemerintah Pusat dari minyak sudah jauh berkurang. Tetapi, menaikkan penerimaan dari Pajak Daerah bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun demikian, mungkin ada peluang untuk menaikkan penerimaan dari jenis-jenis tertentu Pajak Daerah dan untuk menyerahkan sumber-sumber pajak baru tertentu kepada Pemerintah Daerah.

Tujuan *ketiga*, perubahan sistem pajak yang mungkin ada, yang menyangkut wewenang Pemerintah Daerah. Sekarang ini Pemerintah Daerah, setidak-tidaknya dalam teori, memiliki wewenang yang sangat luas untuk menetapkan tarif Pajak Daerah dan menciptakan Pajak Daerah baru, dengan persetujuan Departemen Dalam Negeri. Tetapi, karena hampir tidak ada lagi objek pajak bernilai yang tidak dikenakan pajak, dan karena dalam praktek Departemen Dalam Negeri menetapkan tarif Pajak Daerah untuk Pajak Daerah yang penting-penting, wewenang Pemerintah Daerah yang nyata sebenarnya sangat kecil. Dalam praktek, Dati II barangkali memiliki wewenang hanya atas sekitar seperempat atau sepertiga dari penerimaan Pajak Daerah, Propinsi hanya sekitar 10 % (sepuluh persen).

2.2.1 Tolok Ukur untuk Menilai Pajak Daerah

Untuk menilai berbagai Pajak Daerah yang ada sekarang ini, penulis akan menggunakan serangkaian ukuran dibawah ini (Nick Devas,1989:61) :

Pertama, Hasil (Yield) :

- Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya;
- Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil Pajak Daerah;
- Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya; juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

Kedua, Keadilan (Equity) :

- Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang;
- Pajak Daerah harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama;
- Harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi;
- Pajak Daerah harus adil dari tempat ketempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbadaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

Ketiga, Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency) :

- Pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi;
- Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung;
- Memperkecil 'beban lebih' pajak.

Keempat, Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement) :

- Suatu pajak haruslah dapat dilasanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tatausaha.

Kelima, Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Local Revenue Source) :

- Ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak;
- Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain;
- Pajak Daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing;
- Pajak Daerah hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha Pajak Daerah.

Jelas, tidak ada Pajak Daerah yang mendapat nilai tinggi bila diukur dengan semua tolak ukur ini, dan di berbagai negara, Pajak Daerah mendapat nilai yang rendah menurut tolok ukur ini dibandingkan dengan Pajak Nasional, karena Pemerintah Pusat biasanya (dan karena alasan-alasan yang masuk akal) mengambil jenis pajak 'terbaik' sebagai Pajak Nasional. Namun demikian tolok ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai Pajak Daerah yang ada dan Pajak Daerah yang diusulkan.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

2.3 Pajak Hotel dan Restoran

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran merupakan jenis pajak yang pengaturannya terpisah. Agar pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu dihapus dan diganti serta dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2001.

Bidang kepariwisataan mempunyai peran penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha serta membuka lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air dan memperkaya kebudayaan nasional serta memperkokoh jati diri bangsa.

Kabupaten Sleman merupakan daerah pendukung Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata maka harus dapat memberikan kesan tersendiri sehingga sarana penunjang pariwisata yang ada diupayakan untuk dapat memberikan rasa nyaman, aman dan menyenangkan sehingga diperlukan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sehingga adanya keterpaduan kekaguman atas keindahan objek wisata yang dituju dengan sarana penunjang yang memadai yang dapat memperpanjang lama tinggal di Kabupaten Sleman.

2.3.1 Pajak Hotel

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah Kabupaten Sleman atas pelayanan hotel yang ada di Kabupaten Sleman. (Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman No.7 Tahun 2001)

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.

Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Hotel yang melakukan pembayaran kepada hotel.

Dengan nama Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan di hotel. Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, meliputi :

a. Fasilitas penginapan antara lain : hotel berbintang, hotel dengan tanda bunga melati, pondok wisata dan jenis rumah penginapan lainnya;
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain : restoran, telepon, faximile, telex, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, taksi dan angkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel;
c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, perkantoran, pertokoan, atau kegiatan usaha lainnya.

Dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
b. Asrama dan pondok pesantren;
c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Yang dimaksudkan dengan jumlah pembayaran adalah keseluruhan biaya yang dibebankan pada subjek Pajak Hotel atas pelayanan di hotel yang termasuk objek Pajak Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

Besarnya *Pajak Hotel yang terutang* dihitung dengan cara :

*Tarif Pajak Hotel (10%) * Dasar Pengenaan Pajak*

2.3.2Pajak Restoran

Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah Kabupaten Sleman atas pelayanan restoran yang ada di Kabupaten Sleman. (Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman No.8 Tahun 2001)

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak temasuk usaha jasa boga atau katering. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib Pajak Restoran adalah Pengusaha Restoran. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Restoran yang melakukan pembayaran kepada restoran.

Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran. Objek Pajak Restoran adalah setiap pembayaran yang disediakan restoran dengan pembayaran, meliputi penjualan makanan dan minuman yang disertai dengan

fasilitas penyantapannya. Dikecualikan dari objek Pajak Restoran adalah pelayanan jasa boga atau katering.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Sleman. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

Besarnya *Pajak Restoran yang terutang* dihitung dengan cara :

*Tarif Pajak Restoran (10%) * Dasar Pengenaan Pajak*

2.3.3Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Restoran)

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau, pembayaran pajak objek Pajak Hotel dan Restoran dan atau bukan objek Pajak Hotel dan Restoran, dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

a. Setiap Wajib Pajak Hotel dan Restoran wajib mengisi SPTPD;

b. SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran atau kuasanya;

c. SPTPD wajib disampaikan kepada Bupati Sleman selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya masa pajak;

d. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Sleman.

2.3.4 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan SPTPD, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, Wajib Pajak Hotel dan Restoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagih Pajak Daerah atau STPD, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Untuk Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang membayar sendiri pajaknya dengan menggunakan sistem self assessment, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waku 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Hotel dan Restoran, Bupati dapat menerbitkan :

a. *Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau SKPDKB*

 Adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

b. *Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau SKPDKBT*

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

c. *Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau SKPDN*

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar diterbitkan apabila :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangak waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Hotel dan Restoran. *Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil* diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila Wajib Pajak Hotel dan Restoran melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

2.3.5 Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Sleman atau tempat lain yang ditetapkan Bupati Sleman sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Kas Daerah adalah badan yang ditetapkan Bupati Sleman sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran uang milik daerah. Dalam hal ini tempat pembayaran Pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Sleman berada di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau BPKKD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang

ditetapkan oleh Bupati Sleman, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Sleman. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setor Pajak Daerah atau SSPD, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati Sleman.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati Sleman dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran Pajak Hotel dan Restoran harus dilakukan secara teratur dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Bupati Sleman dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran untuk menunda pembayaran Pajak Hotel dan Restoran sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Bupati Sleman. Setiap pembayaran Pajak Hotel dan Restoran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Bupati Sleman.

Hasil penerimaan daerah dari Pajak Hotel dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan perincian sebagai berikut :

a. 1 % (satu persen) untuk Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang berprestasi dalam pembayaran Pajak Hotel dan Restoran;
b. 9 % (sembilan persen) untuk kegiatan promosi wisata Kabupaten Sleman.

2.3.6 Pembukuan Pajak Hotel dan Restoran

Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang melakukan usaha jasa dan atau usaha dagang dengan omzet Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Pembukuan harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan nama pembukuan yang berlaku. Pembukuan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Wajib Pajak Hotel dan Restoran dengan omzetnya Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau kurang pertahun, tidak diwajibkan membuat pembukuan, tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.3.7Syarat-syarat Pembayaran Bulanan/Setoran Masa untuk Pajak Hotel dan Restoran

a. Mengisi formulis Surat Setoran Pajak Daerah;
b. Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Bulan ... Tahun ...;
c. Wajib Pajak Hotel dan Restoran membayar Pajak Hotel dan Restoran ke Kas Daerah;
d. Melaporkan ke kantor BPKKD pada seksi penagihan dengan melampirkan bukti penerimaan bulanan;
e. Tarif untuk Pajak Hotel dan restoran adalah 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran diatas.

2.3.8Memakai Bon (Bill) dan tidak memakai Bon (Bill)

a. Setiap Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang mempunyai omzetnya sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keatas pertahun, wajib menggunakan bon penjualan (Bill),
b. Terhadap Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang mengunakan mesin kas register sebagai bukti pembayaran dianggap sebagai bon penjualan (Bill) meskipun omzetnya kurang dari Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) pertahun,

c. Setiap Wajib Pajak Hotel dan Restoran dengan omzet usaha Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas pertahun wajib melegalisasi bon penjualan (Bill) kepada suku Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) atau BPKKD sebelum bon penjualan (Bill) digunakan,

d. Bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (Bill) termasuk Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang menggunakan mesin kas register wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DISPENDA atau Kepala BPKKD,

e. Bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang secara teknis tidak memungkinkan untuk melegalisasi bon penjualan (Bill) dengan cara diperporasi, wajib melaporkan Bill yang akan digunakan kepada Kepala DISPENDA atau Kepala BPKKD untuk dilegalisasi dengan menggunakan stempel atau cara lain yang ditetapkan kemudian oleh Kepala DISPENDA atau Kepala BPKKD,

f. Bagi Wajib Pajak Hotel khusus hotel bintang 3 (tiga) keatas, dapat mengajukan permohonan kepada Kepala DISPENDA atau Kepala BPKKD untuk dibebaskan dari kewajiban legalisasi bon penjualan (Bill),

g. Bon penjualan (Bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :

 - ♥ Catatan tentang pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang dan atau penyerahan pesanan makanan dan atau minuman termasuk pula tambahannya,
 - ♥ Nomor urut dan seri,

- ♥ Nama dan alamat usaha,
- ♥ Macam, jenis kuantum, harga setoran, dan jumlah harga jual.
- ♥ Bon penjualan (Bill) sebagaiamana dimaksud harus diserahkan kepada subjek Pajak Hotel dan Restoran pada saat Wajib Pajak Hotel dan Restoran mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek Pajak Hotel dan Restoran/Konsumen,

h. Bon penjualan (Bill) yang telah dibayar oleh subjek Pajak Hotel dan Restoran/Konsumen diserahkan :

- ♥ Lembar pertama, untuk subjek Pajak Hotel dan Restoran,
- ♥ Lembar kedua, untuk Kantor DISPENDA/BPKKD,
- ♥ Lembar ketiga, untuk Wajib Pajak Hotel dan Restoran.

i. Bon penjualan (Bill) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor Bill terkecil dari seri huruf menurut alfabet.

2.4 Penilaian dengan 3 E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas)

Tolok ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi baik organisasi profit (swasta) maupun organisasi non profit (sektor publik, dalam hal ini adalah BPKKD dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran) adalah *value for money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelengaraan anggaran belanja suatu organisasi, untuk dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal.

Indikator kinerja dalam suatu organisasi yang menggunakan *value for money* seharusnya menggambarkan suatu pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomi yang terbaik *(economical cost)*. Dalam arti, unit biaya yang terendah tidak selalu menggambarkan *value for money* yang terbaik, bahkan dengan biaya termurah tidak selalu merupakan hal yang terbaik. Untuk lebih jelasnya mengenai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis akan diuraikan sebagai berikut :

2.4.1 Efisiensi (Daya Guna) Pajak Hotel dan Restoran

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai *output* tertentu. (Indra Bastian, 2001)

Efisiensi yang merupakan salah satu bagian indikator kinerja *value for money* yang dapat diukur dengan ratio antara *output* dan *input*. Dimana semakin besar rasio tersebut, semakin efisien suatu organisasi. Pengukuran ratio tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif. Misalnya unit organisasi A lebih efisien dari unit organisasi B pada tahun ini atau tahun lalu. Rasio ini diperbaiki dengan empat cara, yaitu :

a. Meningkatkan *output* pada *input* yang sama,
b. Proporsi peningkatan *output* lebih besar dari proporsi peningkatan mutu,
c. Menurunkan *input* pada *output* yang sama,
d. Proporsi penurunan penggunaan *input* lebih besar dari proporsi penurunan *output*.

Menurut kamus bahasa Indonesia, efisiensi memiliki arti sebagai ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu dan biaya); dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya).

Dilihat dari sisi ilmu biaya, efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan jumlah bahan dan yang sesuai standar tersebut telah ditetapkan dalam arti bahwa standar tersebut wajar dengan suatu toleransi pada tingkat yang dapat diterima.

Daya guna (efficiency) adalah mengukur bagian dari hasil Pajak Hotel dan Restoran yang digunakan untuk menutup biaya memungut Pajak Hotel dan Restoran. (Nick Devas, 1989)

Selain mencakup biaya langsung kantor Pajak Hotel dan Restoran (dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau BPKKD), daya guna (efficiency) juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi BPKKD (waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor-kantor departemen dan lembaga lain yang dihabiskan untuk membantu kegiatan memungut Pajak Hotel dan Restoran, dan sebagainya) dan mungkin juga mencakup biaya luar, biaya mematuhi Pajak Hotel dan Restoran bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran, itikad baik masyarakat, dan sebagainya.

Daya guna (efficiency) juga akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil Pajak Hotel dan Restoran. Hal ini dapat dicapai :

Menurut Slamet Sudarso (Diktat Adpenda), efisiensi Pajak Hotel dan Restoran dapat diukur dengan menggunakan *Administratif Efficiency Ratio (AER)* yang akan menggambarkan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam bentuk menggali dan merealisir pemungutan Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan potensi yang ada melalui tiga pendekatan :

a. Dari segi penerimaan

 AER dari segi penerimaan akan dapat diukur melalui perbandingan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi yang ada, akan menggambarkan persentase kemampuan memungut *(taxing capacity)* terhadap potensi *(taxable capacity)*. Dalam pengukuran AER ini, semakin besar AER berarti semakin besar kemampuan memungut, yang berarti pula aktivitas pemungutan dapat dicapai.

b. Dari segi subjek

 AER dari segi subjek akan memberikan gambaran tentang persentase dari sejumlah subjek yang dapat dijaring oleh unit/instansi yang menangani pemungutan, baik untuk subjek yang sudah terdaftar dalam arti intensifikasi (deepening) maupun subjek yang belum terdaftar dalam arti ekstensifikasi (widening).

c. Dari segi pungutan

 AER dari segi pungutan pada dasarnya sama dengan AER menurut subjek, hanya bedanya disini akan dapat digambarkan ratio dari objek pungutan yang telah terdaftar dan objek pungutan yang belum terdaftar.

AER bila dirumuskan :

$$AER = \frac{realisasi\ penerimaan\ PHR}{potensi\ yang\ ada} \times 100\%$$

Dimana :

AER = Administratif Efficiency Ratio

Realisasi penerimaan yaitu jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

Potensi yang ada yaitu jumlah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

2.4.2Efektivitas (Hasil Guna)Pajak Hotel dan Restoran

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran, kebijakan, dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Indra Bastian, 2001)

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah *output* saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Sebagai contoh : jika suatu organisasi mempunyai tujuan membangun rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 ruang operasi, dan UGD, dan target tersebut tercapai maka dikatakan efektif. Tetapi jika hanya 150 tempat tidur maka berarti kurang efektif.

Hasil guna (effectiveness) adalah mengukur hubungan antara hasil pungut Pajak Hotel dan Restoran dan potensi Pajak Hotel dan Restoran, dengan anggapan semua Wajib Pajak membayar Pajak Hotel dan Restoran masing-masing, dan membayar seluruh pajak terutang masing-masing. (Nick Devas, 1989)

Hasil guna (effectiveness) menyangkut semua tahap administrasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yaitu : *menentukan Wajib Pajak Hotel dan Restoran, menetapkan nilai kena pajak, memungut Pajak Hotel dan Restoran, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan.*

Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna (effectiveness) yaitu menghindari Pajak Hotel dan Restoran (oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran), kerjasama antara petugas pajak dan Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang, dan penipuan oleh petugas pajak-ia mengantungi sebagian dari penerimaan pajak.

Tahap Administrasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran :

a. *Menentukan Wajib Pajak Hotel dan Restoran*

Haruslah ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran untuk menyembunyikan hutang pajaknya. Dalam hubungan ini, hal-hal berikut dapat membantu :

- ✓ Bila pembayaran secara otomatis

 Misalnya : setiap pelanggan hotel dan restoran membayar tagihan yang mengandung unsur Pajak Hotel dan Restoran,

- ✓ Bila ada orang harus menunjukkan identitas

- ✓ Bila identitas dapat dikaitkan dengan sumber-sumber informasi yang lain
- ✓ Bila objek pajak sudah jelas sekali

 Misalnya : sejumlah Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang harus membayar Pajak Hotel dan Restoran.

Sebaliknya, menentukan Wajib Pajak lebih sulit bila objek pajak mudah disembunyikan, misalnya radio, atau bila tidak ada data yang objektif mengenai objek pajak, misalnya data mengenai jumlah kendaraan yang melintas suatu titik lintas.

b. Menetapkan nilai kena pajak atau menentukan nilai pajak terutang

Nilai pajak terutang harus ditentukan dengan cermat, dan ini melibatkan Wajib Pajak Hotel dan Restoran atau petugas pajak (atau keduanya) dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan tarif pajak yang benar. Berikut ini dapat membantu :

- ✓ Bila penetapan bersifat otomatis

 Misalnya : persentase tertentu dari sewa kamar hotel,
- ✓ Bila tarif umum diketahui dan petugas pajak tidak memiliki wewenang menentukan sendiri
- ✓ Bila ada catatan lain yang dapat digunakan untuk membandingkan nilai terutang sebenarnya

 Misalnya : jumlah dan jenis kamar hotel yang terjual untuk mengetahui pajak hotel.

Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terutang, dan semakin besar peluang untuk 'berunding' dengan Wajib Pajak Hotel dan Restoran, semakin kurang cermat besar pajak terutang yang dihasilkan kerjasama antara petugas pajak dengan Wajib Pajak tidak dapat dilenyapkan sama sekali, hanya dapat dikurangi, dengan cara memisahkan fungsi menetapkan nilai pajak terutang dan fungsi memungut pajak, dan dengan memeriksa ulang (oleh orang lain) nilai pajak terutang.

c. *Memungut Pajak Hotel dan Restoran*

Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih mudah :

- ✓ Bila pembayaran bersifat otomatis
- ✓ Bila pembayaran dapat dipancing
- ✓ Bila ancaman hukum atas kelalaian membayar pajak cukup berat dan ada kemungkinan ditegaskan sehingga dapat berlaku sebagai alat untuk menakut-nakuti

d. *Menegakkan sistem Pajak Hotel dan Restoran atau Pemeriksaan Kelalaian Pajak Hotel dan Restoran*

Untuk mengetahui Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik, dalam arti kelalaian pajak dapat segera diketahui dari situ, dan dalam arti dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah yang lain. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak dan sungguh-sungguh dijalankan. Dalam hal-hal tertentu, menyita objek

pajak mungkin perlu dilakukan untuk menunjukkan pemerintah tidak main-main soal pajak.

c. *Membukukan penerimaan atau Prosedur Pembukuan yang baik*

Akhirnya, dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua Pajak Hotel dan Restoran yang dipungut petugas pajak benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemeritah. Untuk ini perlu ada langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pahaja, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas, dan sistem pengawasan keuangan. Pemeriksaan mendadak oleh pejabat pajak pada setiap tahap proses menentukan pajak dapat membantu mengurangi keinginan berbuat curang. Laporan teratur mengenai hasil pungutan dibandingkan dengan potensi atau sasaran pajak dapat mengungkapakan masalah-masalah yang dihadapi atau kelemahan-kelemahan sistem Pajak Hotel dan Restoran.

2.4.3Ekonomis

Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan *input* dimana pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga yang terbaik yang dimungkinkan. (Indra Bastian, 2001)

Ekonomis hanya menekankan kepada *input*. Apabila biaya suatu pembangunan rumah sakit bisa lebih rendah dari yang sesungguhnya maka dikatakan ekonomis.

BAB III

GAMBARAN UMUM BPKKD dan METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum BPKKD

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman. BPKKD dipimpin oleh seorang kepala badan dan satuan organsisasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada BPKKD Kabupaten Sleman yang masing-masing dipimpin oleh kepala satuan organisasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPKKD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah,
b) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :

a) Kepala Badan,
b) Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 2. Sub Bagian Keuangan,
 3. Sub Bagian Perencanaan.
c) Bidang Pendapatan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan,
 2. Sub Bidang Penetapan,
 3. Sub Bidang Penagihan,
 4. Sub Bidang Pendapatan Daerah lainnya.
d) Bidang Belanja terdiri dari :
 1. Sub Bidang Anggaran,
 2. Sub Bidang Perbendaharaan,
 3. Sub Bidang Permodalan.

e) Bidang Kekayaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengadaan,
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian,
3. Sub Bidang Perawatan.

f) Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

1. Sub Bidang Verifikasi,
2. Sub Bidang Pembukuan,
3. Sub Bidang Pelaporan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Sub bagian dan sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang. Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh scorang koordinator. Bagan Struktur organisasi BPKKD sebagaimana tersebut dalam lampiran 3.

3.3Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Sekretariat untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a) Penyelenggaraan urusan umum,

b) Penyelenggaraan urusan kepegawaian,

c) Penyelenggaraan urusan keuangan,

d) Penyelenggaraan urusan perencanaan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan serta pengeluaran/pengambilan benda berharga, menghitung dan merinci persediaan benda berharga, serta menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian BPKKD.
2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan BPKKD.
3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun program kerja, rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi dan penyusunan laporan BPKKD.

B. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKKD di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Bidang Pendapatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah,
b) Penyelenggaraan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah,
c) Penyelenggaraan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya,
d) Pengelolaan pendapatan daerah lainnya,
e) Penyelenggaraan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya,
f) Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah.

1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, serta menyelenggarakan pengawasan terhadap penyediaan dan penggunaan benda berharga.
2) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah.
3) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pencatatan penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya, melaksanakan penagihan, dan melayani permintaan keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

4) Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengkajian, dan pengembangan pendapatan daerah lainnya, serta pengkajian pendapatan daerah.

C. Bidang Belanja

Bidang Belanja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKKD di bidang pengelolaan belanja daerah. Bidang Belanja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a) Pengelolaan anggaran daerah,
b) Penyelenggaraan dan pembinaan perbendaharaan daerah,
c) Penyelenggaraan permodalan daerah.

1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan belanja daerah, penyusunan anggaran daerah, penyusunan juklak APBD, dan penyusunan standarisasi harga barang dan jasa.
2) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan analisa surat permintaan pembayaran, menerbitkan surat perintah membayar uang, pengendalian kas dan menyimpan uang milik daerah pada bank.
3) SubBidang Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyertaan modal daerah.

D. Bidang Kekayaan

Bidang Kekayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKKD di bidang pengelolaan kekayaan daerah. Bidang Kekayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan aktiva tetap,
b) Pelaksanaan inventarisasi dan pengadaan aktiva tetap,
c) Pengendalian, pemanfaatan, dan merawat kekayaan daerah,
d) Pelaksanaan pengelolaan tanah dan bangunan milik daerah,
e) Penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan kekayaan daerah.

1) Sub Bidang Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis kebutuhan, dan pengadaan aktiva tetap.
2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pengendalian aktiva tetap serta seluruh bukti sah kepemilikan kekayaan daerah.
3) Sub Bidang Perawatan mempunyai tugas melaksanakan perawatan aktiva tetap.

E. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKKD di bidang pembukuan dan pelaporan. Bidang pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a) Penyelenggaraan verifikasi keuangan daerah,

b) Penyelenggaraan pembukuan pendapatan dan belanja daerah,

c) Penyelenggaraan pelaporan keuangan dan kekayaan daerah.

1) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, serta pembinaan administrasi bagi pemegang kas.
2) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta memberi bahan pertimbangan penerbitan surat perintah membayar.
3) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pelaporan keuangan dan kekayaan daerah serta evaluasi laporan keuangan daerah.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKKD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3.4 Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati. Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya, dan wajib mengadakan rapat secara berkala. Setiap bawahan di lingkungan BPKKD dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah yang perlu diambil.

Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan BPKKD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah laporan rekapitulasi keuangan pemerintah Kabupaten Sleman pada sektor Pajak Hotel dan Restoran dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan 2001/2002. Hotel dan Restoran yang terdapat di kabupaten Sleman yang menggunakan sistem *pembukuan atau self assessment system* yang terdaftar dalam laporan rekapitulasi keuangan pemerintah daerah dari tahun 1997/1998 sampai tahun 2001/2002, yaitu 58 hotel dan 66 restoran dan rumah makan dan wajib pajak hotel yang tidak menggunakan pembukuan sebanyak 196 pengusaha hotel yang aktif dan 179 pemilik peginapan yang berada di Kaliurang, dan wajib pajak restoran yang tidak menggunakan pembukuan sebanyak 800 pemilik rumah makan yang aktif dan membayar Pajak Restoran dalam *'kesanggupan'* tiap bulannya.

3.6Sampel Penelitian

Sampel yang dipilih adalah Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Sleman yang membayar Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan pembukuan selama periode 1997/1998 – 2001/2002. Daftar hotel dan restoran yang dipilih sebagai sampel ada pada lampiran 1.

Dari data yang terdapat pada lampiran 1 maka diperoleh sampel sebanyak 58 pengusaha hotel dan 66 pengusaha restoran yang membayar Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan pembukuan.

3.7 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dihimpun sebelumnya oleh instansi pemerintahan, dalam hal ini yaitu BPKKD Kabupaten Sleman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Laporan Realisasi Pendapatan dan Rencana Pendapatan periode tahun 1997/1998 - 2001/2002, berupa laporan PAD, Pajak Daerah dan Pajak Hotel dan Restoran.

 Data ini diperoleh dari BPKKD Kabupaten Sleman yang merupakan informasi laporan realisasi pendapatan dan rencana pendapatan khususnya PAD, Pajak Daerah, Pajak Hotel dan Restoran yang dibayarkan hotel dan restoran yang melakukan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran ke BPKKD Kabupaten Sleman;
2. Laporan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran atau omzet oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan pembukuan;
3. Daftar nama hotel dan restoran yang membayar Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan pembukuan yang ada di Kabupaten Sleman untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang melakukan pembukuan di Kabupaten Sleman.

3.8Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan :

a. Studi Kasus, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data secara langsung di BPKKD Kabupaten Sleman, seperti laporan realisasi pendapatan dan rencana pendapatan;
b. Studi Pustaka, yaitu melakukan kajian sumber bacaan untuk memperoleh konsep, teori serta data yang mendukung penelitian.

3.9 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriftif kualitatif dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

3.9.1 Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran

Efisiensi adalah suatu perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) dari suatu proses. (Jones and Pendleburry,1996:56)

Dan ada pada tingkatan tertentu efisiensi akan menyangkut analisa hubungan antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan.

Dalam konteks penghimpunan sumber pendapatan daerah, dalam hal ini adalah realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran merupakan ukuran dari masukan (input), sedangkan penerimaan atau omzet dari Pajak Hotel dan Restoran menjadi ukuran dari pada keluaran (output), dimana hasil perhitungannya didapat dari (Abdul Halim,2001:156) :

$$Efisiensi\ PHR = \frac{Biaya\ pengelolaan\ PHR}{Realisasi\ penerimaan\ PHR} \times 100\%$$

Dikatakan efisien apabila ≤ 40 %.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ukuran efisiensi diatas untuk mengukur efisiensi kinerja Pajak hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman. Dalam kaitannya dengan pemungutan sumber pendapatan daerah, dalam hal ini adalah Pajak Hotel dan Restoran, efisiensi pembayaran Pajak Hotel dan Restoran oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran dapat diartikan sebagai efisiensi yang ukuran masukannya sudah tertentu yaitu biaya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, sedangkan keluarannya dapat diukur dengan potensi Pajak Hotel dan Restoran.

Kinerja ini didasarkan atas proporsi dari pendapatan Pajak Hotel dan Restoran, yang terpakai (dibelanjakan) dalam berbagai tahap, sampai pengumpulan (penagihan).

Konsep biaya pengumpulan (collection cost) dapat meliputi arti langsung maupun tidak langsung. Pengukuran unsur biaya pengumpulan, dengan demikian juga tidak sederhana. Sekalipun dalam kinerja ini sangat berpengaruh untuk pemanfaatan sumber daya ekonomi secara menyeluruh (nasional). Bahkan erat kaitannya dengan kriteria (pedoman) evaluasi pajak yang telah lama dikenal, yaitu economy sebagai satu diantara tax canons A. Smith.

1. Unsur biaya tak langsung dalam hal ini dapat meliputi
 a. Biaya pembuatan keputusan (rumusan rancangan sampai menjadi Perda)

b. Biaya yang dikeluarkan oleh dan untuk organisasi lain dalam membantu pengumpulan pajak (mungkin lebih dari yang tercantum sebagai upah pungut)

c. Biaya peringatan, penuntunan, sampai menegakkan ketentuan pajak (law enforcement)

2. Seyogyanya perlu dicatat bahwa peningkatan efisiensi melalui penekanan biaya pengumpulan dapat dipermudah, antara lain :

 a. Penetapan otomatis (persentase atas nota...), asalkan disertai dengan pembukuan yang cermat

 b. Pengumpulan pungutan dapat dikaitkan dengan tagihan yang lain (biaya pemakaian listrik)

3. Biaya makin tinggi (efisiensi minimum) apabila :

 a. Tagihan relatif sangat kecil daripada kemungkinan biaya pungutnya

 b. Pungutan harus ditagih dari hotel ke hotel dan restoran ke restoran

3.9.2Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya (Etzioni,1964:10). Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya.

Disamping itu, efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana tingkat kepuasan yang dicapai oleh orang (Robbins,1997:49).

Dengan demikian efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasarannya atau suatu tingkatan terhadap mana tujuan-tujuan dicapai (Prokopenko,1987:71), atau tingkat pencapaian tujuan (Hoy dan Miskel,1992:53).

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. (Jones and Pendleburry,1996:65)

Untuk menghitung efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Abdul Halim,2001:156):

$$Efektivitas = \frac{realisasi\ penerimaan\ pajak\ hotel\ dan\ restoran}{potensi\ pajak\ hotel\ dan\ restoran} \times 100\%$$

Untuk menghitung potensi PHR digunakan rumus sebagai berikut :

$$Potensi\ PHR = (Y_1 * Tarif\ pajak) + (Y_2 * Tarif\ pajak)$$

Keterangan :

Y_1 = Omzet Hotel atau jumlah pembayaran yang diterima Hotel dan Losmen

Y_2 = Omzet restoran atau jumlah pembayaran yang diterima Restoran.

Menghitung efektivitas dilihat dari perbandingan antara realisasi dan target penerimaan PHR, (Arief Suadi,1995:7), dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{realisasi\ penerimaan\ PHR}{Target} \times 100\%$$

Dikatakan efektif apabila $\geq 100\%$.

Potensi adalah daya, kekuatan, atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi Pajak Hotel dan Restoran dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu :

1. berdasarkan fungsi penerimaan
2. berdasarkan atas indikator sosial ekonomi.

Sebagai contoh dalam penelitian ini digunakan Pajak Hotel dan Restoran sebagai sarana pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan, dilakukan melalui pengamatan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan cara mengalihkan pengenaan pajak (tax base)nya.

BAB IV

ANALISA DATA

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriftif kualitatif. Analisis yang dilakukan adalah mengukur efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Data didapat dari Laporan Realisasi PAD dan Bagi Hasil Bukan Pajak periode tahun 1997/1998 – 2001/2002 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Data mengenai laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang berisi tentang APBD, target dan realisasinya, terutama yang berkaitan dengan PAD, Pajak Daerah dan Pajak Hotel dan Restoran dapat dilihat dibawah ini :

Tabel IV.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Sleman Yogyakarta

Tahun 1997/1998 – 2001/2002

(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi
1997/1998	14.825.140.000	13.464.881.289
1998/1999	14.414.507.991	14.786.415.038
1999/2000	16.790.232.506	18.179.944.662
2000	15.829.886.951	18.788.157.748
2001	26.616.137.717	30.657.993.630
2002	34.846.979.981	38.908.192.767

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Tabel IV.2

Target dan Realisasi Pajak Daerah

Kabupaten Sleman Yogyakarta

Tahun 1997/1998 – 2001/2002

(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi
1997/1998	7.124.600.000	6.307.064.984
1998/1999	7.667.861.469	7.229.182.708
1999/2000	8.811.633.333	9.185.351.667
2000	7.746.023.908	9.602.014.787
2001	14.739.228.092	16.069.014.396
2002	18.399.254.338	22.094.977.769

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Tabel IV.3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Kabupaten Sleman Yogyakarta

Tahun 1997/1998 – 2001/2002

(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi
1997/1998	3.835.000.000	3.090.316.479
1998/1999	3.417.065.000	3.052.842.437
1999/2000	3.700.000.000	4.105.233.852
2000	3.800.000.000	4.910.425.068
2001	7.500.000.000	8.276.825.807
2002	9.000.000.000	10.023.329.793

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Tabel IV.4

Realisasi dan Rencana Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Kabupaten Sleman Yogyakarta

Tahun 1997/1998 – 2001/2002

(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi
1997/1998	3.090.316.479	3.960.000.000
1998/1999	3.052.842.437	3.667.065.000
1999/2000	4.105.233.852	3.825.000.000
2000	4.910.425.068	3.925.000.000
2001	8.276.825.807	7.750.000.000
	10.023.329.793	9.250.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Data mengenai omzet hotel dan restoran dapat dilihat pada lampiran 2. Sesudah didapatkan data dari laporan keuangan Pemda Kabupaten Sleman dan omzet hotel dan restoran kemudian dihitung pengukuran efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

4.1 Pengukuran Laju Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

4.1.1Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001/2002 di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel IV.5.

Tabel IV.5

Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Kabupaten Sleman Yogyakarta

Tahun 1997/1998 – 2001/2002

(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pertumbuhan (%)
1997/1998	3.835.000.000	3.090.316.479	0
1998/1999	3.417.065.000	3.052.842.437	(1,21)
1999/2000	3.700.000.000	4.105.233.852	34,47
2000	3.800.000.000	4.910.425.068	19,61
2001	7.500.000.000	8.276.825.807	68,56
2002	9.000.000.000	10.023.329.793	21,10

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Tingkat pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 1998/1999 menurun sebesar 1,21 %. Pada tahun 1999/2000 tingkat pertumbuhan meningkat sebesar 34,47 %. Pada tahun 2000 tingkat pertumbuhan sebesar 19,61 %. Pada tahun 2001 tingkat pertumbuhan meningkat sangat tinggi sebesar 68,56 %. Tingkat pertumbuhan pada tahun 2002 sebesar 21,10 %. Tingkat pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

1. Tahun 1998/1999

$$Laju\ pertumbuhan\ PHR = \frac{3.052.842.437 - 3.090.316.479}{3.090.316.479} \times 100\ \% = (1{,}21\%)$$

2. Tahun 1999/2000

$$Laju\ pertumbuhan\ PHR = \frac{4.105.233.852 - 3.052.842.437}{3.052.842.437} \times 100\% = 34{,}47\%$$

3.Tahun 2000

$$Laju \quad pertumbuhan PHR = \frac{4.910.425.068 - 4.105.233.852}{4.105.233.852} \times 100 \quad \% = 19,61\%$$

4.Tahun 2001

$$Laju \quad pertumbuhan PHR = \frac{8.276.825.807 \quad - 4.910.425.068}{4.910.425.068} \times 100 \quad \% = \quad 68,56\%$$

5.Tahun 2002

$$Laju\, pertumbuhan PHR = \frac{10.023.329.793 - 8.276.825.807}{8.276.825.807} \times 100\,\% \quad = 21,10\,\%$$

Untuk mengetahui rata-rata tertimbang penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dapat dilihat pada tabel IV.6.

Tabel IV.6

Rata-rata Tertimbang Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Kabupaten Sleman Yogyakarta

Tahun 1997/1998 – 2001/2002

(dalam rupiah penuh)

Tahun	**Tingkat Pertumbuhan (%) (X)**	**Realisasi (W)**	**X.W**
1997/1998	0	3.090.316.479	0
1998/1999	(1,21)	3.052.842.437	36.939.393
1999/2000	34,47	4.105.233.852	1.415.074.109
2000	19,61	4.910.425.068	962.934.355
2001	68,56	8.276.825.807	5.674.591.773
2002	21,10	10.023.329.793	10.204.462.211

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Dengan menggunakan tabel IV.6, maka dapat diketahui bahwa rata-rata tertimbang penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman selama tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001/2002 adalah sebesar 30,50 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Rata-rata penerimaan PHR = \frac{10.204.462.211}{33.458.973.036} \times 100\% = 30,50\ \%$$

4.1.2 Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Pada dasarnya tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dapat diketahui dengan membandingkan perbandingan antara seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran dengan total penerimaan Pajak Hotel dan Restoran itu sendiri. Untuk menghitung biaya-biaya yang diperuntukkan bagi pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran adalah hal yang sulit, karena biaya yang dikeluarkan adalah bersifat biaya bersama untuk keperluan seluruhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dapat dicari perhitungan yang lebih mendekati kepada sasarannya, maka data yang diambil adalah data-data angka yang menunjukkan kepada upaya pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran.

Dari data APBD Kabupaten Sleman yang termasuk dalam biaya pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran adalah biaya pembuatan nota untuk hotel dan restoran, biaya lain-lain dan biaya operasional. Besarnya biaya lain-lain disini sebesar 5 % dari realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran hanya berdasarkan asumsi semata bukan berdasarkan persentase real. Biaya operasional disini berdasarkan tarif upah tetap karyawan yang memungut Pajak Hotel dan

Restoran. Dengan demikian tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dapat dihitung sebagai berikut :

1. Tahun 1997/1998

Biaya pembuatan nota/bill:

-Hotel = 700 buku * Rp.8000/buku = Rp.5.600.000

-Restoran = 1000 buku * Rp.7000/buku = Rp.7.000.000

Jumlah biaya pembuatan nota/bill Rp. 12.600.000

Biaya operasional =10orang*365hari*Rp.2000=Rp. 7.300.000

Biaya lain-lain = 5 % * Rp.3.090.316.479 = Rp.154.515.824 +

Total Biaya Rp.174.415.824

$$Efisiensi\ PHR = \frac{Rp.174.415.824}{Rp.3.090.316.479} \times 100\% = 5{,}64\%$$

2. Tahun 1998/1999

Biaya pembuatan nota/bill:

-Hotel = 600 buku * Rp.8.500 = Rp.5.100.000

-Restoran = 1300 buku * Rp.6.500 = Rp.8.450.000 +

Jumlah biaya pembuatan nota/bill Rp. 13.550.000

Biaya operasional =10orang*365hari * Rp.3.000 = Rp. 10.950.000

Biaya lain-lain = 5 % * Rp.3.052.842.437 = Rp.152.642.121

Total Biaya Rp.177.142.121

$$Efisiensi\ PHR = \frac{Rp.177.142.121}{Rp.3.052.842,437} \times 100\% = 5{,}80\ \%$$

3. Tahun 1999/2000

Biaya pembuatan nota/bill:

-Hotel = 700 buku * Rp.8.500 = Rp.5.950.000

-Restoran = 1200 buku * Rp.6.500 = Rp.7.800.000 +

Jumlah biaya pembuatan nota/bill Rp. 13.750.000

Biaya operasional =10orang*365hari*Rp.4.000 = Rp. 14.600.000

Biaya lain-lain = 5 % * Rp.4.105.233.852 = Rp.205.261.692

Total Biaya Rp.233.611.692

$$Efisiensi\ PHR = \frac{Rp.233.611.692}{Rp.4.105.233.852} \times 100\% = 5.93\%$$

4. Tahun 2000

Biaya pembuatan nota/bill:

-Hotel = 1500 buku * Rp.9.500 = Rp.14.250.000

-Restoran = 1800 buku * Rp.7.500 = Rp.13.250.000 +

Jumlah biaya pembuatan nota/bill Rp. 27.500.000

Biaya operasional=10orang*365hari*Rp.5.000= Rp. 18.250.000

Biaya lain-lain = 5 % * Rp.4.910.425.068 = Rp.245.521.253

Total biaya Rp.291.271.253

$$Efisiensi\ PHR = \frac{Rp.291.271.253}{Rp.4.910.425.068} \times 100\% = 5,93\%$$

5. Tahun 2001

Biaya pembuatan nota/bill:

-Hotel = 1600 buku * Rp.10.000 = Rp.16.000.000

-Restoran = 1900 buku * Rp. 8.000 = Rp.15.200.000 +

Jumlah biaya pembuatan nota/bill Rp.31.200.000

Biaya operasional=10orang*365hari8Rp.6.000 = Rp.21.900.000

Biaya lain-lain = 5 % * Rp.8.276.825.807 = Rp.413.841.290

Total biaya Rp.466.941.290

$$Efisiensi \quad PHR = \frac{Rp.466.941.290}{Rp.8.276.825.805} \times 100\,\% = 5{,}64\,\%$$

6. Tahun 2002

Biaya pembuatan nota/bill:

-Hotel = 2300 buku * Rp.11.000 = Rp.25.300.000

-Restoran = 2900 buku * Rp. 9.000 = Rp.26.100.000 +

Jumlah biaya pembuatan nota/bill Rp.51.400.000

Biaya operasional=10orang*365hari*Rp.7.000 = Rp.25.550.000

Biaya lain-lain = 5 % * Rp.10.023.329.793 = Rp.501.166.489

Total Biaya Rp.578.116.489

$$Efisiensi PHR = \frac{Rp.578.116.489}{Rp.10.023.329.793} \times 100 \quad \% \quad = 5{,}76\%$$

Dari perhitungan diatas maka tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman pada tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2001/2002 sudah efisien karena tingkat efisiensinya dibawah 40 %.

4.1.3Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman dihitung melalui dua objeknya yaitu hotel dan restoran. Untuk menghitung Pajak Hotel dan Restoran dari jenis hotel diambil data dari tahun 2002 sebagai tahun sampel.

Dari data yang terdapat pada tabel 1 di lampiran 2, dapat diketahui bahwa penerimaan atau omzet dari jenis hotel didalam tahun 2002 adalah sebesar Rp.79.297.793.501, dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari jenis hotel adalah :

Potensi PHR = Omzet * Tarif Pajak

= Rp.79.297.793.501 * 10 %

= Rp.7.929.779.350

Untuk menghitung Pajak Hotel dan Restoran dari jenis restoran diambil tahun sampel yang sama yaitu tahun 2002. Omzet Pajak Hotel dan Restoran dari jenis restoran, rumah makan dan warung yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun 2002 berdasarkan pada tabel 2 di lampiran 2 adalah sebesar Rp.17.680.062.580, dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari jenis restoran adalah :

Potensi PHR = Omzet * Tarif Pajak

= Rp.17.680.062.500 * 10 %

= Rp.1.768.006.250

Dari perhitungan kedua jenis penerimaan sebagaimana dibahas diatas maka potensi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

Potensi PHR = Potensi Hotel + Potensi Restoran

= Rp.7.929.779.350 + Rp.1.768.006.250

= Rp.9.697.785.600

Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan 2001/2002 sebagai berikut :

1. Tahun 1997/1998

$$Efektivitas PHR = \frac{Rp.3.090.316.479}{Rp.3.835.000.000} \times 100\% = 80,58\%$$

2. Tahun 1998/1999

$$Efektivitas \quad PHR = \frac{Rp.3.052.842.437}{Rp.3.417.065.000} \times 100\% = 89,34\%$$

3. Tahun 1999/2000

$$Efektivitas \quad PHR = \frac{Rp.4.105.233.852}{Rp.3.700.000.000} \times 100\% = 110,95\%$$

4. Tahun 2000

$$Efektivitas PHR = \frac{Rp.4.910.425.068}{Rp.3.800.000.000} \times 100 \quad \% = 129,22\ \%$$

5. Tahun 2001

$$Efektivitas\ PHR = \frac{Rp.8.276.825.807}{Rp.7.500.000.000} \times 100\% = \quad 110{,}36\%$$

6. Tahun 2002

$$Efektivitas\ PHR = \frac{Rp.10.023.329.793}{Rp.9.000.000.000} \times 100 \quad \% = 111{,}37\ \%$$

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan PHR tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 1998/1999 tidak efektif karena kurang dari 100 % dan pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2002 sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat efektivitas tahun ke tahun lebih besar dari 100 %.

Untuk mengetahui hasil perhitungan dari pengukuran tingkat efisiensi, efektivitas, dan kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dapat dilihat pada tabel IV.7.

Tabel IV.7

Efisiensi, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Kabupaten Sleman Yogyakarta

Tahun 1997/1998 – 2001/2002

Tahun	Efisiensi	Efektivitas
1997/1998	5,64 %	80,58 %
1998/1999	5,80 %	89,34 %
1999/2000	5,69 %	110,95 %
2000	5,93 %	129,22 %
2001	5,64 %	110,36 %
2002	5,76 %	111,37 %

Dari hasil perhitungan efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran diatas, dapat dilihat bahwa sebelum dijalankannya otonomi daerah di Kabupaten Sleman yaitu pada tahun 1997/1998 sampai dengan 1999/2000 tingkat efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran masih rendah. Setelah dijalankannya otonomi daerah di Kabupaten Sleman yaitu sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, tingkat efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sudah naik dan mencapai tingkat yang tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena dengan adanya otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya dalam hal ini adalah BPKKD sudah mulai mengatur dan mengurus sendiri pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat dan hasil pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sebagian langsung didistribusikan untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah di Kabupaten Sleman yaitu sejak tahun 2001 menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman sudah efisien dan efektif dan lebih baik daripada sebelum dilaksanakannnya otonomi daerah.

4.1.4Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung atau yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Adanya faktor-faktor tersebut

sangat mempengaruhi besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- *Faktor yang mendukung keberhasilan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran*

a. Adanya dukungan yang kuat dari institusi yang bersangkutan yaitu BPKKD untuk terus meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran,
b. Adanya kegiatan operasional pajak, termasuk Pajak Hotel dan Restoran,
c. Adanya data wajib pajak yang jelas dan tidak dapat disembunyikan, sehingga mudah dilakukan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

- *Faktor yang menghambat pemungutan Pajak Hotel dan Restoran*

a. Sulitnya menemui Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sleman sehingga menyebabkan adanya tunggakan pajak;
b. Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah;
c. Terbatasnya jumlah petugas dan kendaraan operasional sebagai sarana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran;
d. Adanya sistem pajak yang kurang baik dalam memungut Pajak Hotel dan Restoran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap hasil penelitian terhadap pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka dapat dikatakan bahwa di BPKKD Kabupaten Sleman Yogyakarta pengukuran efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran selama lima tahun anggaran mulai dari tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2001/ 2002 sudah efisien, karena tingkat efisiensinya dari tahun ke tahun lebih kecil dari 100 % yang berarti biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari realisasi penerimaannya.
2. Pengukuran efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman oleh BPKKD untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2001/2002 sudah efektif, karena tingkat efektivitasnya dari tahun ke tahun terus meningkat dan tingkat efektivitasnya dari tahun ke tahun lebih dari 100 %.
3. Berdasarkan hasil laporan penerimaan pemerintah Kabupaten Sleman sejak periode 1997/1998 sampai 2001/2002 maka dapat dikatakan bahwa dari penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Sleman dapat meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Sleman dan penerimaan

Pajak Hotel dan Restoran memberikan kontribusi yang paling besar diantara Pajak Daerah lainnya.

4. Berdasarkan hasil laporan penerimaan pemerintah Kabupaten Sleman sejak periode 1997/1998 sampai 2001/2002 penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan membaiknya sistem administrasi atau kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun. Pertumbuhan realisasi Pajak Hotel dan Restoran yang terendah terjadi pada tahun 1997/1998 (1,21%) dan pertumbuhan realisasi Pajak Hotel dan Restoran tertinggi terjadi pada tahun 2001 (68,56%) dan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,50 %.
5. Berdasarkan hasil perhitungan dari pengukuran efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman, tingkat efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman selama periode 1997/1998 – 2001/2002 semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya tingkat efisiensi, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun. Dan tingkat tertinggi terjadi pada pertengahan tahun 2000, hal ini dikarenakan pada tahun 2000 sudah diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten Sleman sehingga pemerintah Kabupaten Sleman khususnya dalam hal ini BPKKD sudah mengatur dan mengurus sendiri pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Dengan demikian sistem

administrasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sudah baik sehingga meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

5.2Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam mengukur efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta oleh BPKKD Kabupaten Sleman, pegawai BPKKD Kabupaten Sleman dapat mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, seperti meminimalkan biaya pembuatan nota/bill, biaya operasional dan biaya lain-lain. Khususnya dalam hal ini untuk biaya lain-lain. Penetapan persentase untuk biaya lain-lain yaitu 5 % dari realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran menurut saya terlalu besar dan tidak realistis, karena tidak diketahui biaya lain-lain tersebut digunakan dan didistribusikan untuk apa. Oleh karena itu, penulis menyarankan pihak BPKKD Kabupaten Sleman untuk meminimalkan persentase dari biaya lain-lain dan menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai distribusi dari biaya lain-lain tersebut sehingga hasilnya bisa realistis dan bukan berdasarkan asumsi semata.
2. Dalam mengukur efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta oleh BPKKD Kabupaten Sleman, pegawai BPKKD dapat mempertimbangkan realisasi Pajak Hotel dan

Restoran dengan target Pajak Hotel dan Restoran dimana realisasi Pajak Hotel dan Restoran sebaiknya lebih besar dari target Pajak Hotel dan Restoran.

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya adalah penelitian ini hanya menggunakan data selama lima tahun mulai dari tahun 1997/1998 – 2001/2002 dimana periode 1997/1998 – 2000 belum dilakukan pembukuan atau sistem administrasi atau kinerja yang baik oleh BPKKD Kabupaten Sleman karena kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Sleman baik yang menggunakan pembukuan maupun tidak menggunakan pembukuan (kesanggupan) masih digabung belum dipisah dan baru dipisah sejak periode 2000 sampai sekarang. Oleh sebab itu penelitian selanjutnya sebaiknya menambah data yang lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh tidak riskan dan BPKKD Kabupaten Sleman tetap mempertahankan dan lebih memperbaiki kinerja yang ada lebih baik dari sekarang.
4. Penelitian selanjutnya juga perlu mempertimbangkan jumlah hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Sleman dan perkembangannya dari tahun ke tahun sehingga dapat mengembangkan temanya dengan melihat pengaruhnya terhadap kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan, *Standar Audit Pemerintahan*, Jakarta, 1995

Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2001

Baswir, Revrisond, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketujuh, BPFE, Yogyakarta, 2000

Bambang Prakosa, Kesit. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003

Davey, K.J., *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktik-praktik Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. (terjemahan oleh Aminullah, dkk), UI-Press, Jakarta, 1988

Devas, Nick.,Binder, Booth, Davey, dan Kelly, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*.(Terjemahan Masri Maris), UI-Press, Jakarta, 1989

Halim, Abdul, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta, Juli 1999

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2001

Mardiasmo dan Halim, Abdul, *Prinsip-prinsip dalam Manajemen Pembiayaan Desentralisasi*, MEP dan KKD FE-UGM, Yogyakarta, 1999

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan UGM, Yogyakarta, 2001

Muhammad Gade, *Akuntansi Pemerintah*, Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1998

Munawir, H.S, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1997

Pandiangan, Liberty, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002

Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel

Pemerintah Kabupaten Sleman, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran

Restu Agung, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Jakarta, 2000

Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah, Edisi 1*, Aksara Satu, Surabaya, 2001

Samudra, Azhari.A, *Perpajakan Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 1995

----------*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*

----------*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Sugiyanto, Gunardi, R, dkk, *Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non Laba*, BAKUN- Univ.Brawijaya, Jakarta, 1995

Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta, 1999

LAMPRIAN

DAFTAR NAMA HOTEL DAN RESTORAN YANG MEMBAYAR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DENGAN MENGGUNAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM (PEMBUKUAN)

No	Hotel	Restoran
1.	Hotel Rajawali	RM. Dewata Café
2.	Wisma Mandala Bakti Wanitatama	RM. Ambar Ketawang
3.	Hotel Radisson atau Plaza Hotel	RM. Morolejar
4.	Hotel Duta Widya	RM. Pandan Perak
5.	Hotel Prambanan Village	Restoran Natour
6.	Wisma Gajah Mada	PT. Dunkendo Lestari
7.	Hotel Pura Jenggolo	RM. Tirta Artha
8.	Hotel Cakra Kembang	Kantin Merapi Golf
9.	Apartemen Sejahtera	RM. Griya Dhahar Oasis
10	Hotel Quality	RM. Ny. Suharti
11	Hotel Ishiro Kencana	RM. Pondok Bambu
12	Hotel Mustika Sheraton	RM. Gudeg Bu Citro
13	Wisma LPP	RM. Pasific
14	Hotel Puri Artha	RM. Galih
15	Hotel Sahid Raya	RM. Kentucky Fried Chicken
16	Hotel Vidi	RM. Gita Buana
17	Hotel Vidi II	RM. Tenpura Hana
18	Hotel Vidi III	RM. Resto Toraja
19	Hotel Hyatt	RM. Hegar
20	Hotel Pondok Seturan	RM. Ayam Goreng Maryati
21	Gedung Pertemuan dan Wisma Kagama	PT. Aneka Savitrasari
22	Penginapan Sri Kahono	RM. Pringsewu
23	Penginapan Sri Sasono	RM. Saung Kabayan
24	Wisma Joglo	RM. Yashinoki
25	Hotel Kalasan Inn	RM. New Asia
26	Hotel Anugerah Wisma W	RM. Gajah Wong
27	Wisma Wijaya Kusuma	RM. Dewi
28	Wisma Prambanan	RM. Soto Mlati
29	Hotel Sewu Mas	RM. Lembah Balangan
30	Hotel Jayakarta	Warung Makan Mbak Diah Kidul
31	Hotel Niaga	RM. Soto Miroso
32	Hotel Borobudur	RM. Soto Ayam Bangkong
33	Hotel Telaga Biru	RM. Ayam Goreng Mbok Sabar

34	Hotel River Castle	RM. Kebon Resto
35	Hotel Lestari Indah	Warung Tahu Telupat Grabag
36	Hotel Buana Graha	Café Sapto Hudoyo
37	Hotel Paku Mas	Prambanan Restoran
38	Hotel Pura Puspa Rosa	TWC. Prambanan Unit Ratu Boko
39	Hotel Ambarukmo	TWC. Prambanan Unit Taman Candi
40	Hotel Sri Wedari	Bakso Bawor
41	Pondok Keluarga Talenta IV	Café Alfa Retailindo
42	Pondok Pisang (Popi)	RM. Arek-Arek Suroboyo
43	Hotel Melati	RM. Sate Samirono
44	Wisma Talenta III	RM. Ayam Goreng Mbok sabar (Jl. Wates)
45	Hotel Sala 2	Java Café
46	Pondok Gendik Sumiyati	New Java Café
47	Pondok Harian Talenta I	Warung Soto Cak Nur
48	Pondokan Suharti	RM. Kedai Pereng Boko
49	Hotel Pondok Anggun	RM. Soto Pak Turus
50	Pondokan Suharti Gang Kinanti	RM. Moroseneng
51	Hotel Puri Anggraeni	RM. Jatim
52	Penginapan DPU/DPU Propinsi D.I. Yogyakarta	Rm. Penginapan DPU/DPU Propinsi D.I. Yogyakarta
53	Penginapan/BLK Disnaker Propisi D.I. Yogyakarta	RM. Boyong Kalegan
54	Penginapan/BLP Sri Hargono	Joglo Melati Restoran
55	Penginapan Bukit Surya	Warung Makan Kondang Roso
56	Hotel Beggain Feel Inn	PT. Dunkendo Lestari Jl. Magelang
57	Wisma Merapi Dependen	RM. Kowloon
58	Pondok Wisata Rumah Mertua	RM. Ayam Bakar Wong Solo
59		RM. Texas Chicken
60		RM. Sari Raja
61		RM. Sendang Ayu
62		RM. Kangen Desa
63		Pondok Makan Salma
64		Warung Makan Soto Mlati II
65		RM. Arwana
66		RM. Kentucky Fried Chicken

LAMPIRAN 2

Tabel 1
Omzet Hotel
Kabupaten Sleman Yogyakarta
Tahun 2000 - 2002
(dalam rupiah penuh)

No	Nama	Omzet/tahun		
		2000	2001	2002
1	Hotel Rajawali	46940150	16660320	0
2	Wisma Mandala Bhakti Wanitatama	116369990	117061810	95150830
3	Hotel Radisson atau Plaza Hotel	4464054590	6578037680	8740931550
4	Hotel Duta Widya	187412860	137980750	0
5	Hotel Prambanan Village	29012230	31899130	76723080
6	Wisma Gajah Mada	94548090	171420930	202920080
7	Hotel Pura Jenggolo	19649200	32184280	44470580
8	Hotel Cakra Kembang	25947450	54209750	81457800
9	Apartemen Sejahtera	160215710	104081280	228096840
10	Hotel Quality	1701903010	2464184360	3222931080
11	Hotel Ishiro Kencana	204072310	289220630	368466930
12	Hotel Mustika Sheraton	8062239280	13619079570	18104208890
13	Wisma LPP	89003380	174533270	186345580
14	Hotel Puri Artha	657141960	1049837130	1056012710
15	Hotel Sahid Raya	1659466480	3383690320	3193759610
16	Hotel Vidi	37172160	142909560	104748950
17	Hotel Vidi II	18943220	108026950	97156520
18	Hotel Vidi III	55130730	89708690	128067820
19	Hotel Hyatt	17657773810	27380074690	30278958710
20	Hotel Pondok Seturan	87400000	119273000	122679000
21	Gedung Pertemuan dan Wisma Kagama	231834270	297172330	378079640
22	Penginapan Sri Kahono	57290900	87607500	95691900
23	Panginapan Sri Sasono	20278620	37305000	37932600
24	Wisma Joglo	139727860	214673680	231858610
25	Hotel Kalasan Inn	19451000	45059000	62232250
26	Hotel Anugrah Wisma W	24210000	34030000	35135000
27	Wisma Wijaya Kusuma	3000000	0	0
28	Wisma Prambanan	20605000	33570000	51550000
29	Hotel Sewu Mas	18300320	32052840	44384800
30	Hotel Jayakarta	3256595380	5311893870	6574311890
31	Hotel Niaga	24499000	21712000	15412000
32	Hotel Borobudur	25083580	8019400	33628000
33	Hotel Telaga Biru	28640000	35520000	34720000
34	Hotel River Castle	9061110	26826890	31999450
35	Hotel Lestari Indah	580000	0	0
36	Hotel Buana Graha	24690000	38000000	27240000
37	Hotel Paku mas	11062400	22184000	35425500
38	Hotel Pura Puspa Rosa	7275000	12015000	9420000
39	Hotel Ambarukmo	4638540600	6805193990	7354046150
40	Hotel Sri Wedari	107153030	55120920	45039450
41	Pondok Keluarga Talenta IV	8400000	0	0
42	Pondok Pisang (Popi)	9000000	0	0
43	Hotel Melati	4500000	0	0
44	Wisma Talenta III	13212000	0	0
45	Hotel Sala 2	2000000	0	0
46	Pondok Gendik sumiyati	2240000	0	0
47	Pondok Harian Talenta II	6300000	0	0
48	Pondokan Suharti	10180000	0	0
49	Hotel Pondok Anggun	9125000	22675000	27260000
50	Pondokan Suharti Gang Kinanti	1800000	0	0
51	Hotel Puri Anggraeni	39896900	56754000	62615000
52	Penginapan DPU DPU Propinsi D.I.Yogyakarta	3975000	6360000	7325000
53	Penginapan BK Disnaker Propinsi D.I.Yogyakarta	2997000	3531500	4625500
54	Penginapan BP Sri Hargono	630000	1260000	1515000
55	Penginapan Bukit Surya	5209000	7150000	8665000
56	Hotel Beggain Feel Inn	0	269031880	621099290
57	Wisma Merapi Dependen	0	530000	0
58	Pondok Wisata Rumah Mertua	0	0	7863860
	Jumlah	44159458580	86960802700	79297793501

Sumber BPKKD

Tabel 2
Omzet Restoran
Kabupaten Sleman Yogyakarta
Tahun 2000 Periode April - Desember
(dalam rupiah penuh)

No	Nama	Omzet/tahun		
		2000	2001	2002
1	RM. Dewata Cafe	18604200	7650500	0
2	RM. Ambar Ketawang	19546460	24404910	23897150
3	RM. Morolejar	1506485580	2558828640	2310605900
4	RM. Pandan Perak	555774500	823523900	831120830
5	Restoran Natour	373074230	555364930	692170260
6	PT. Dunkendo Lestari	23498800	42916650	15904460
7	RM. Tirta Artha	38177880	39245400	31786500
8	Kantin Merapi Golf	396728800	657446500	758248250
9	RM. Griya Dhahar Oasis	6781000	8607250	7218650
10	RM. Ny. Suharti	901415480	1465869160	1407328090
11	RM. Pondok Bambu	34476320	59943350	60826440
12	RM. Gudeg Bu Citro	112236400	166085540	178381750
13	RM. Pasific	61723250	73885150	85109500
14	RM. Galih	42196840	108142670	105728850
15	RM. Kentucky Fried Chicken	2159783490	2669536250	2758366140
16	RM. Gita Buana	34626900	55443120	56240050
17	RM. Tenpura Hana	52546650	105434950	120020600
18	RM. Resto Toraja	32282250	50735400	52761700
19	RM. Hegar	174742750	138064200	141831000
20	RM. Ayam Goreng Maryati	24374500	10473600	0
21	PT. Aneka Savitrasari	59478320	75174180	67028370
22	RM. Pringsewu	732665230	1030934900	957148350
23	RM. Saung kabayan	760879200	2974400	0
24	RM. Yashinoki	18854650	0	0
25	RM. New Asia	46855750	56298450	49961500
26	RM. Gajah Wong	120049100	364181060	539561610
27	RM. Dewi	64495520	100248250	119367750
28	RM. Soto Mlati	15415580	20193020	17133140
29	RM. Lembah Balangan	9060000	0	6750000
30	Warung Makan Mbak Diah Kidul	4500000	0	0
31	RM. Soto Miroso	3150000	0	0
32	RM. Soto Ayam Bangkong	3300000	0	0
33	RM. Ayam Goreng Mbok Sabar	7500000	0	0
34	RM. Kebon Resto	6300000	0	0
35	Warung Tahu Telupat Grabag	5100000	0	0
36	Cafe Sapto Hudoyo	3000000	0	0
37	Prambanan Restoran	183673260	197950830	322398810
38	TWC. Prambanan Unit Ratu Boko	18041280	0	0
39	TWC. Prambanan Unit Taman Candi	82123960	0	0
40	Bakso Bawor	3000000	0	0
41	Cafe Alfa Retailindo	7500000	0	0
42	RM. Arek-Arek Surabaya	14000000	0	0
43	RM. Sate Samirono	6600000	0	0
44	RM. Ayam Goreng Mbok Sabar (Jl. Wates)	3000000	0	0
45	Java Cafe	53173250	183179190	221254710
46	New Java Cafe	56075210	113490290	127257380
47	Warung Soto Cak Nur	3750000	0	0
48	RM. Kedai Pereng Boko	12284800	17685400	14884360
49	RM. Soto Pak Turus	4915650	7377650	586700
50	RM. Morosemeng	1250000	0	0
51	RM. Jatim	500000	0	0
52	RM. Penginapan DPU DPC Propinsi D.I Yogyakarta	640000	0	0
53	RM. Boyong kalegan	665337910	2850763110	3179487610
54	Joglo Melati Restoran	152214680	327243120	414206550
55	Warung Makan Kondang Roso	0	2045000	0
56	PT. Dunkendo Lestari Jl. Magelang	0	8738110	8901890
57	RM. Kowloon	0	300000	0
58	RM. Ayam Bakar Wong Solo	0	87026500	327104600
59	RM. Texas Chicken	0	135837610	554629380
60	RM. Sari Raja	0	35560630	80617520
61	RM. Sendang Ayu	0	3250000	42284730
62	RM. Kangen Desa	0	120012870	840619530
63	RM. Kentucku Fried Chicken	0	0	208407250
64	Pondok Makan Salma	0	0	120496310
65	Warung Makan Soto Mlati II	0	0	10191570
66	RM. Arwana	0	0	12146630
	Jumlah	9676959390	15356067640	17680062580

Sumber BPKKD

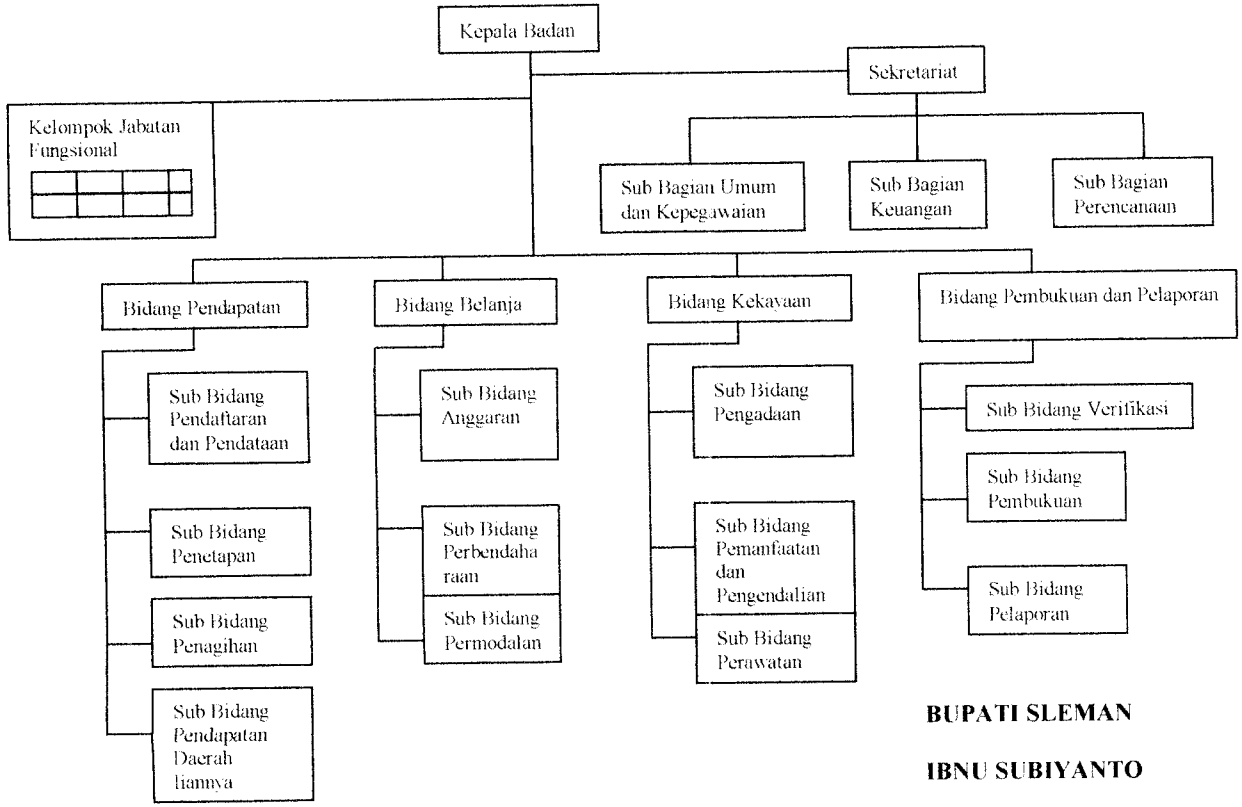
Tabel 2
Omzet Restoran
Kabupaten Sleman Yogyakarta
Tahun 2000 Periode April - Desember
(dalam rupiah penuh)

No	Nama	Omzet/tahun		
		2000	2001	2002
1	RM. Dewata Cafe	18604200	7650500	0
2	RM. Ambar Ketawang	19546460	24404910	23897150
3	RM. Morolejar	1506485580	2558828640	2310605900
4	RM. Pandan Perak	555774500	823523900	831120830
5	Restoran Natour	373074230	555364930	692170260
6	PT. Dunkendo Lestari	23498800	42916650	15904460
7	RM. Tirta Artha	38177680	39246400	31788500
8	Kantin Merapi Golf	396728800	657446500	768248250
9	RM. Griya Dhahar Oasis	6781000	8807250	7218850
10	RM. Ny. Suharti	901415480	1465869160	1407328090
11	RM. Pondok Bambu	34476320	59943350	60929440
12	RM. Gudeg Bu Citro	112236400	166085540	178361750
13	RM. Pasific	61723250	70885150	85109500
14	RM. Galih	42196840	108142670	109728850
15	RM. Kentucky Fried Chicken	2159783490	2669536250	2758366140
16	RM. Gita Buana	34626900	55443120	56240050
17	RM. Tenpura Hana	52546650	105434950	120020600
18	RM. Resto Toraja	32282250	50735400	52761700
19	RM. Hegar	174742750	138064200	141831000
20	RM. Ayam Goreng Maryati	24374500	10473600	0
21	PT. Aneka Savitrasari	59478320	75174180	57028370
22	RM. Pringsewu	732665230	1030934900	957148350
23	RM. Saung kabayan	76087920	2974400	0
24	RM. Yashinoki	18854650	0	0
25	RM. New Asia	46855750	56299450	49961500
26	RM. Gajah Wong	120049100	364181060	539961610
27	RM. Dewi	84495520	100248250	119367750
28	RM. Soto Mlati	15415560	20193020	17133140
29	RM. Tembah Balangan	9060000	0	8750000
30	Warung Makan Mbak Diah Kidul	4500000	0	0
31	RM. Soto Mirosо	3150000	0	0
32	RM. Soto Ayam Bangkong	3300000	0	0
33	RM. Ayam Goreng Mbok Sabar	7500000	0	0
34	RM. Kebon Resto	6300000	0	0
35	Warung Tahu Telupat Grabag	5100000	0	0
36	Cafe Sapto Hudoyo	3000000	0	0
37	Prambanan Restoran	163873260	197950830	322398810
38	TWC. Prambanan Unit Ratu Boko	13041280	0	0
39	TWC. Prambanan Unit Taman Candi	82123960	0	0
40	Bakso Bawor	3000000	0	0
41	Cafe Alfa Retailindo	7500000	0	0
42	RM. Arek-Arek Surabaya	14000000	0	0
43	RM. Sate Samirono	6600000	0	0
44	RM. Ayam Goreng Mbok Sabar (Jl. Wates)	3000000	0	0
45	Java Cafe	52173250	183179190	221254710
46	New Java Cafe	58075210	110480290	127257380
47	Warung Soto Cak Nur	3750000	0	0
48	RM. Kedai Pereng Boko	12284800	17685400	14894360
49	RM. Soto Pak Turus	4915650	7577650	556700
50	RM. Moroseneng	1250000	0	0
51	RM. Jatim	500000	0	0
52	RM. Penginapan DPU DPU Propinsi D I Yogyakarta	640000	0	0
53	RM. Boyong kalegan	665337910	2850763110	3178487610
54	Joglo Mefati Restoran	154214660	327243120	414208550
55	Warung Makan Kondang Roso	0	2045000	0
56	PT. Dunkendo Lestari Jl. Magelang	0	8738110	8901890
57	RM. Kowloon	0	300000	0
58	RM. Ayam Bakar Wong Solo	0	87026500	327104600
59	RM. Texas Chicken	0	135837610	554829390
60	RM. Sari Raja	0	35580630	80617520
61	RM. Sendang Ayu	0	3250000	42284730
62	RM. Kangen Desa	0	120012870	640619530
63	RM. Kentucku Fried Chicken	0	0	208407250
64	Pondok Makan Salma	0	0	120496310
65	Warung Makan Soto Mlati II	0	0	10191570
66	RM. Arwana	0	0	12146630
	Jumlah	9676959390	15356067640	17680062580

Sumber BPKKD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 36/Kep.KDH/A/2003
TANGGAL : 1 Oktober 2003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH



BUPATI SLEMAN

IBNU SUBIYANTO